



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Gang xxxxx, RT 02, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxx, RT 02, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, dengan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 05 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 207/14/XI/2006 tanggal 18 November 2006);

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Unsum di rumah orangtua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir Tamiang Layang, 07 Juni 2008;

4.-----

Bahwa sejak bulan April 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit;
- b. Tergugat menikah dengan perempuan lain hal ini diketahui oleh Penggugat dari keterangan keluarga Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2009, terjadi pertengkaran karena permasalahan tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa xxxxx sebagaimana alamat Tergugat di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami selama 9 Tahun 8 Bulan lamanya;

6. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

- Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P)

B.-----

Saksi

1. Saksi 1

1.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi merupakan tetangga Penggugat;

1.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

1.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

1.4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx;

1.5. Bahwa sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

1.6. Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa Tergugat memang tidak pernah pulang ke rumah, hal tersebut saksi ketahui karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tidak berjauhan;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml



1.7. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi juga tidak mengetahui adanya pertengkaran sebelum perginya Tergugat;

1.8. Bahwa saksi mendapat cerita dari orangtua Tergugat, bahwa sekitar 6 bulan setelah Tergugat pergi, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Tergugat sekarang tinggal bersama istri barunya tersebut;

1.9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak terjalin komunikasi lagi di antara keduanya;

2. Saksi 2

2.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi merupakan tetangga Penggugat;

2.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

2.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

2.4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx;

2.5. Bahwa lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

2.6. Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa Tergugat memang tidak pernah pulang ke rumah, hal tersebut saksi ketahui karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tidak berjauhan;

2.7. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi juga tidak mengetahui adanya pertengkaran sebelum perginya Tergugat;

2.8. Bahwa saksi mendapat cerita dari orang lain bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat menikah dengan wanita lain dan saat ini telah dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml



2.9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak terjalin komunikasi lagi di antara keduanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 9 (sembilan) tahun dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait gugatan Penggugat tersebut pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi : meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut (diberi kode P), bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPerdara, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 tahun 8 bulan, kedua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah terdapat keterangan yang berbeda di antara kedua saksi Penggugat, dimana saksi 1 menyatakan sekitar 6 (enam) tahun sedangkan saksi 2

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan lebih dari 4 tahun. Keterangan kedua saksi pada dasarnya juga berbeda dengan dalil Penggugat yang mana menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap berbedanya keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta dalil Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal berpisahnya suami istri, *in cassu* Penggugat dan Tergugat, yang paling mengetahui berapa lamanya adalah Penggugat dan Tergugat sendiri karena mengalami secara langsung sedangkan kedua saksi tidak, sehingga wajar kedua saksi tidak mengetahui secara persis lamanya peristiwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Di samping itu, hal yang paling mendasar dalam pembuktian pada kasus ini adalah kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar berpisah, oleh karena itu mengenai berapa lama berpisahnya tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama paling tidak 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa suatu perkara perceraian fokus utama pertimbangannya tidak semata pada alasan perceraian, akan tetapi Pengadilan diwajibkan menggali apakah rumah tangga suami istri telah benar-benar pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berpisahnya suami istri dalam waktu yang relatif lama juga merupakan indikasi bahwa rumah tangga suami istri tersebut sedang dalam masalah dan dapat juga diyakini hal tersebut merupakan puncak dari seringnya suami istri tersebut bertengkar;

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa Tergugat sudah tidak lagi peduli kepada Penggugat. Keadaan tersebut membuat Penggugat tidak ridho dan ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang tidak hanya dimaknai bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat), akan tetapi juga dapat dimaknai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukhul) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awal 1440** Hijriah, oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp810.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp901.000,00 |

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tml